

## Lima Bentuk Opresi terhadap Perempuan dalam Ketidakadilan Aturan Berpakaian: Analisis Pemikiran Iris Marion Young

### *Five Forms of Oppression Against Women in Unjust Dress Codes: An Analysis Based on Iris Marion Young's Perspective*

Kezia Krisan Putri Harsono<sup>1</sup> & Abby Gina Boang Manalu<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Jakarta Selatan, Indonesia

<sup>2</sup>Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

keziakrisan@gmail.com

Kronologi Naskah: diterima 08 Februari 2026, direvisi 21 Maret 2026, diputuskan diterima 26 April 2026

#### Abstract

Based on women's experiences documented in Human Rights Watch's report "*I Wanted to Run Away: Abusive Dress Codes for Women and Girls in Indonesia*" (2021), this article argues that the institutional imposition of the jilbab in Indonesia restricts women's bodily autonomy and produces structural harm. Drawing on a feminist perspective and Iris Marion Young's framework of the *five faces of oppression*, the study examines how dress-code regulations enacted by local governments and educational institutions operate as mechanisms of oppression. The analysis is limited to cases reported by Human Rights Watch and does not address the broader meanings or practices of wearing the hijab. Methodologically, the article combines a literature review with feminist standpoint epistemology and Young's concept of seriality to read women's narratives as situated knowledge of structural injustice. The findings identify four dominant forms of oppression in the documented cases: marginalization, powerlessness, cultural imperialism, and violence.

Keywords: oppression against women, dress code, hijab, five faces of oppression, lived body

#### Abstrak

Berdasarkan pengalaman perempuan yang didokumentasikan dalam laporan Human Rights Watch *Aku Ingin Lari Jauh: Ketidakadilan Aturan Berpakaian bagi Perempuan di Indonesia* (2021), tulisan ini berargumen bahwa pelembagaan aturan penggunaan simbolisasi agama (wajib jilbab) membatasi otonomi tubuh perempuan dan menghasilkan kerugian yang bersifat struktural. Dengan menggunakan perspektif feminis dan kerangka teori *lima wajah penindasan* Iris Marion Young, penelitian ini menganalisis bagaimana regulasi berpakaian yang diberlakukan oleh pemerintah daerah dan institusi pendidikan beroperasi sebagai mekanisme opresi. Pembahasan dibatasi pada kasus-kasus dalam laporan Human Rights Watch dan tidak membahas pemaknaan maupun praktik berjilbab secara luas. Secara metodologis, tulisan ini menggabungkan studi kepustakaan dengan pembacaan melalui *feminist standpoint epistemology* dan konsep serialitas Young untuk menempatkan narasi perempuan sebagai pengetahuan tersituasi tentang ketidakadilan struktural. Hasil analisis menunjukkan empat bentuk opresi yang dominan: marginalisasi, ketidakberdayaan, imperialisme kultural, dan kekerasan.

Kata kunci: opresi terhadap perempuan, aturan berpakaian, jilbab, lima wajah penindasan, *lived body*

## Pendahuluan

Manusia merupakan subjek yang berkesadaran dan berpengalaman melalui tubuhnya. Iris Marion Young (2005, hlm. 16) menyebutnya tubuh sebagai *lived body* atau *body-in-situation*, yakni tubuh yang mengalami dan bertindak dalam konteks sosiokultural tertentu. Tubuh tidak pernah netral, melainkan dikulturasi oleh norma dan kebiasaan di sekitarnya (Young 2005, hlm. 17). Melalui proses ini, tubuh perempuan sering dinilai berdasarkan standar "ideal" tentang kesalehan dan kepantasan, yang dapat membatasi kehendak dan refleksi dirinya sendiri. Namun, *lived body* juga memungkinkan subjek menolak kategorisasi tersebut

dan merebut kembali subjektivitasnya (Laku 2024, hlm. 134). Dengan demikian, tubuh menjadi medan sekaligus sarana resistensi terhadap normativitas gender.

Konsep *lived body* Young memperjelas bagaimana pengalaman, identitas, dan subjektivitas, yang disembunyikan oleh normativitas gender, salah satunya melalui pengaturan berpakaian. Pakaian merupakan atribut yang melekat pada tubuh, yang menjadi bagian dari tradisi dan nilai sosial di sekitar subjek. Busana ditata oleh seseorang atau sekelompok orang demi mencapai kesesuaian terhadap nilai budaya yang dimaksud, contohnya mengenakan atribut busana jilbab. Jilbab atau hijab memiliki berbagai arti dan

tujuan di baliknya.<sup>1</sup> Simbolisasi terhadap jilbab juga memiliki perubahan dari waktu ke waktu, dari resistensi dan kebebasan berekspresi, hingga simbol kesalehan (Yolandasari 2021, hlm. 17).

Sejarah pengaturan jilbab di Indonesia berkaitan dengan menguatnya konservatisme Islam sejak akhir Orde Baru. Sejumlah kelompok religius Muslim, menjadikan jilbab sebagai simbol dari resistensi terhadap rezim Soeharto pada masa Orde Baru tahun 1980-an (Aini & Siscawati 2023, hlm. 500). Setelah Reformasi, beberapa daerah dengan otonomi khusus seperti Aceh, menerapkan regulasi berpakaian berbasis syariat yang lebih represif terhadap perempuan (Supma 2019, hlm. 77). Sejumlah fatwa MUI juga memperkuat arus Islamisasi yang berdampak pada normalisasi kewajiban berjilbab (Aini & Siscawati 2023, hlm. 506). Proses ini berkontribusi pada munculnya praktik pemaksaan berjilbab dalam ruang publik dan institusional.

Narasi wajib jilbab semakin dilembagakan melalui kebijakan pendidikan, salah satunya Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 45 Tahun 2014 tentang seragam sekolah. Meskipun tidak secara eksplisit mewajibkan jilbab, aturan ini dipraktikkan di banyak daerah sebagai kewajiban bagi siswi Muslim. Laporan *Aku Ingin Lari Jauh: Ketidakadilan Aturan Berpakaian bagi Perempuan di Indonesia* (Human Rights Watch 2021) menunjukkan bahwa pemaksaan berjilbab dilakukan oleh institusi pemerintah daerah, sekolah, dan lingkungan sosial selama dua dekade terakhir. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang kemungkinan adanya opresi terhadap perempuan yang bersembunyi di balik aturan berpakaian.

Young (1990, hlm. 40) menjelaskan bahwa kelompok tertindas mengalami hambatan dalam mengembangkan kapasitas dan mengekspresikan kebutuhan, pikiran, dan perasaan mereka. Kondisi ini kerap dialami oleh banyak perempuan, khususnya Muslimah di Indonesia. Perempuan beragama Islam terus kehilangan kebebasan mereka untuk berjilbab atau tidak berjilbab karena pelembagaan pemakaian jilbab di beberapa daerah atau institusi tertentu di Indonesia. Wacana wajib berjilbab menjadi persoalan sistemik. Oleh karena itu, tulisan ini mengajukan pertanyaan: bagaimana aturan berpakaian dapat dikategorikan sebagai penindasan terhadap perempuan dan apa relevansi pemikiran Iris Marion Young untuk membaca ketidakadilan tersebut?

Melalui teori *five faces of oppression* milik Iris Marion Young, saya mengeksplorasi dan membuktikan bahwa

aturan dan narasi wajib berjilbab merupakan bentuk dari opresi. Selain itu, tulisan ini berusaha melihat respons Young terhadap penindasan dalam kultur berbusana berdasarkan beberapa esainya yakni *Structural Injustice and the Politics of Difference* (2008) terkait masalah keadilan dalam ketidaksetaraan struktural pada masyarakat multikultur dan *Inclusion and Democracy* (2000) tentang tawaran politik demokrasi inklusif yang mengakomodasi perbedaan dan hak-hak khusus. Dalam proses penulisan, tulisan ini menggunakan metode *feminist standpoint epistemology* dan pendekatan serialitas milik Iris Marion Young untuk memberikan pemahaman tentang bentuk-bentuk penindasan terhadap perempuan dari pengalaman para perempuan Indonesia terkait pemaksaan berjilbab, yang ditulis oleh Human Rights Watch dalam laporan *Aku Ingin Lari Jauh: Ketidakadilan Aturan Berpakaian bagi Perempuan di Indonesia* pada 2021. Adapun laporan Human Rights Watch tersebut juga menjadi limitasi dari penelitian ini agar tidak terjadi generalisasi terkait opresi terhadap budaya pemakaian jilbab pada Muslimah.

Tulisan ini berkontribusi pada feminisme Indonesia dengan memosisikan aturan berpakaian sebagai persoalan keadilan struktural, bukan semata persoalan moral atau pilihan individual. Dengan membaca pengalaman perempuan dalam laporan Human Rights Watch secara feminis dan berpihak pada korban, tulisan ini membawa pemikiran Iris Marion Young ke dalam konteks kebijakan lokal Indonesia, sekaligus menggeser perdebatan hijab dari ranah agama versus pilihan menuju ranah opresi, kuasa, dan pengakuan atas tubuh perempuan. Pendekatan ini sejalan dengan kritik feminis terhadap teori keadilan yang cenderung mengandalkan universalisme abstrak dan klaim imparialitas, yang justru berpotensi menyingkirkan pengalaman ketidakadilan berbasis gender dalam praktik sosial konkret (Boangmanalu 2021).

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dari sumber yang relevan dengan pernyataan tesis, seperti jurnal ilmiah, buku, berita liputan, dan artikel. Selain itu, tulisan ini mengutamakan pengetahuan dan pengalaman perempuan yang didokumentasikan oleh Human Rights Watch (2021), yang bertajuk *Aku Ingin Lari Jauh: Ketidakadilan Aturan Berpakaian bagi Perempuan di Indonesia* yang didokumentasikan dalam laporan *Aku Ingin Lari Jauh: Ketidakadilan Aturan Berpakaian bagi Perempuan di Indonesia* (Human Rights Watch 2021) sebagai basis analisis empiris.

Pembacaan terhadap data dilakukan melalui *feminist standpoint epistemology* yakni pendekatan yang memandang pengalaman kelompok yang ter subordinasi sebagai sumber pengetahuan yang sah untuk memahami relasi kuasa dan ketidakadilan sosial (Given 2008). Pendekatan ini tidak mengklaim netralitas, melainkan secara sadar menempatkan perspektif perempuan yang mengalami pemaksaan berjilbab sebagai titik berangkat analisis. Dengan demikian, pengalaman perempuan tidak diperlakukan sebagai ilustrasi semata, tetapi sebagai dasar untuk mengungkap struktur sosial yang menindas.

Untuk menghindari esensialisasi identitas perempuan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan serialitas dari Iris Marion Young. Serialitas memahami perempuan sebagai kolektivitas sosial yang terbentuk melalui kondisi struktural dan pengalaman yang saling beririsan, tanpa mengandaikan atribut atau identitas yang seragam (Young 1994). Pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap normalisasi jilbab tanpa mereduksi perempuan pada satu makna atau identitas tunggal. Melalui serialitas, pengalaman perempuan dibaca sebagai penanda struktur sosial yang membatasi tubuh dan subjektivitas perempuan secara sistemik.

Analisis terhadap data dilakukan dengan menggunakan teori *five faces of oppression* milik Iris Marion Young (1990) sebagai kerangka kategorisasi bentuk-bentuk penindasan. Bagi Young, penindasan tidak selalu hadir sebagai tindakan langsung, tetapi dapat bekerja secara struktural melalui norma, kebiasaan, dan simbol-simbol yang dianggap sebagai "common sense". Oleh karena itu, teori ini digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana aturan berpakaian beroperasi sebagai mekanisme opresi melalui praktik marginalisasi, ketidakberdayaan, imperialisme kultural, dan kekerasan.

### **Lima Wajah Penindasan dalam Ketidakadilan Aturan Berpakaian**

Perempuan adalah subjek yang mengalami, dalam arti memengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Perempuan dalam pengertian ini dipahami oleh Young (2005) sebagai *lived body*, pengalaman tubuh dalam konteks sosio-kultural. Seseorang menurut *lived body* melibatkan pembelajaran antara tubuh dengan budaya di sekitarnya, seperti tata cara berpakaian, status di lingkungan kerja, kebangsaan bahkan hingga ekspetasi-ekspetasi kultur di sekitar orang tersebut (Young 2005, hlm. 17). Perempuan

dalam tubuh yang hidup (*lived body*), mengalami proses enkulturasi, bagaimana ia berperilaku bisa dipengaruhi oleh norma budaya, yang dianggap wajar di lingkungan sekitarnya. Namun, ini tidak berarti perempuan sekadar menuruti kultur, perempuan bisa merefleksikan kembali hubungan kultur dengan nilai-nilai di dalam dirinya. Melalui tubuh yang hidup/ yang dihayati (*lived body*), perempuan bisa mengungkapkan praktik kultur yang tidak sesuai dengan dirinya, sekaligus menyesuakannya dengan kehendak dirinya berdasarkan refleksi atas kultur tersebut. Young (2005 hlm. 15) menegaskan manusia (sebagai subjek) berperan dalam menentukan hal-hal unik terkait dirinya sendiri, tujuan yang ingin dicapai, yang berkaitan dengan cara ia gunakan untuk mengekspresikan diri, menentukan nilai di dalam dirinya, dan mentransformasikannya dengan lingkungan sekitarnya. Namun, mayoritas masyarakat, menempatkan perempuan sebagai makhluk yang rentan, perempuan dibatasi oleh seperangkat prinsip yang justru membelenggu kebebasannya tersebut (Laku 2024 hlm. 134). Pembatasan perempuan berdasar norma-norma dominan bisa mendiskriminasi dan menekan hingga menindas perempuan di tengah sosial.

Mason (2022 hlm. 124) menyatakan banyak filsuf yang setuju bahwa opresi bukan hanya soal "menyakiti/disakiti", melainkan merupakan tindakan yang merugikan secara sistematis. Opresi berkaitan dengan struktur kekuasaan. Opresi berbicara soal kerugian yang berstruktur, berkelanjutan, dan beragam dalam cakupan yang luas. Namun, para feminis tidak serta-merta menerima definisi ini karena opresi bisa berdampak buruk bagi setiap orang dengan cara yang berbeda, terutama dalam konteks masyarakat patriarki. Misalnya, laki-laki dan perempuan sama-sama dirugikan oleh sistem patriarki, namun laki-laki tidak merasakan kerugian yang sama seperti perempuan. Pemahaman opresi dalam definisi ini digagas oleh Marilyn Frye, yang disebut sebagai fenomena *double bind*. Ia disebut *double bind* karena perempuan tidak bisa menang dari penindasan ini dalam cara apa pun, sedangkan laki-laki masih bisa mengelak dan/atau mengalami kerugian yang lebih sedikit daripada perempuan (Mason 2022 hlm. 126-127). Misalnya, perempuan yang aktif secara seksual dengan laki-laki dianggap sebagai pelacur oleh masyarakat. Namun, jika perempuan memilih untuk tidak aktif secara seksual dengan laki-laki, dianggap sebagai seorang lesbian dan/atau "perawan tua". Hal-hal semacam ini tidak dialami oleh laki-laki. Laki-laki bisa lolos dari label-label yang membatasi dirinya, namun sebaliknya pada perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa cara-cara pembatasan terhadap perempuan

bersifat sistematis dan tidak terlihat secara mutlak tetapi menyembunyikan diri di dalam mayoritas, yang mengekang perempuan layaknya sangkar burung (Mason 2022, hlm. 127). Untuk mengidentifikasi praktik-praktik penindasan tersebut, Young mengembangkan pemikiran Frye melalui teori *five faces of oppression*, yang mampu mendefinisikan opresi melalui bentuk yang lebih beragam.

Berangkat dari konsep tubuh yang hidup di tengah pengalaman dan budaya, Young memahami penindasan atau opresi perlu diperluas pendefinisianannya. Hal ini karena di dalam pengalaman subjek, penindasan bisa terjadi dengan cara yang beragam. Penindasan bahkan dapat berkamufase pada kebiasaan-kebiasaan umum yang membudaya di sekitar subjek. Young menyatakan bahwa penindasan dapat tertanam dalam struktur di kehidupan sehari-hari. Bahkan, dapat beroperasi melalui tindakan seseorang yang bermaksud baik (Mason 2022 hlm. 128). Dengan kata lain, penindasan bisa terjadi di dalam kehidupan normal sehari-hari tanpa paksaan, namun ia menghegemoni di tengah masyarakat. Para penindas menyebarkan nilai dan paham sesuai keinginan mereka secara sistemik sehingga memengaruhi dan merugikan kelompok yang tertindas secara tidak sadar. Hal ini menunjukkan bahwa penindasan bisa hadir melalui cara yang paling fleksibel sekalipun, misalnya soal gaya berpakaian. Praktik penindasan yang seperti ini dialami oleh beberapa perempuan dalam narasi wajib berjilbab. Berdasarkan riset *Aku Ingin Lari Jauh* karya Human Rights Watch pada 2021, kita dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk penindasan apa saja yang muncul di dalamnya dengan menggunakan teori Young terkait lima wajah penindasan, yakni eksploitasi, marginalisasi, eksploitasi, ketidakberdayaan, imperialisme kultural, dan kekerasan.

## Eksplorasi

Wajah atau bentuk penindasan Young yang pertama ialah eksploitasi (*exploitation*), yang dikembangkan oleh Young dari teori eksploitasi Marx soal bagaimana struktur kelas dapat eksis tanpa adanya sanksi hukum dan normatif dari perbedaan kelas. Eksploitasi bertumpu pada upaya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dalam transaksi pasar melalui produksi barang. Ini bisa menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat kapitalis. Ketidakadilan ini muncul saat beberapa orang menggunakan kapasitas mereka di luar kendali atau kemampuan demi memenuhi tujuan dan kepentingan orang lain (Young 1990, hlm. 49). Eksploitasi merupakan

bentuk penindasan yang terjadi melalui proses kontinu, yang mengalihkan hasil kerja suatu kelompok menjadi menguntungkan kelompok sosial yang lebih berkuasa (Young 1990, hlm. 49). Relasi-relasi ini diproduksi dan direproduksi melalui proses sistematis antara yang miskin kepada yang kaya, yang lemah kepada yang kuat untuk mempertahankan dan meningkatkan kekuasaan, status, dan kekayaan kaum yang berkuasa.

Dalam perspektif gender, eksploitasi terjadi saat perempuan memberikan lebih banyak energi untuk laki-laki, tanpa disertai dengan timbal balik yang setara. Kondisi ini menunjukkan adanya eksploitasi gender yang menindas perempuan, yakni berupa kerja material dan alokasi energi pengasuhan serta seksual semata pada laki-laki (Young 1990, hlm. 50). Perempuan disituasikan dalam kondisi yang tidak menguntungkan, dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan dipaksa untuk berada di dalam relasi pertukaran energi yang timpang dengan laki-laki. Dalam sistem masyarakat patriarki, kelompok perempuan mengalami bentuk-bentuk eksploitasi gender, seperti tenaga dan kekuatan mereka dikuras (sering kali tanpa diakui) semata untuk menguntungkan laki-laki atau pihak yang lebih dominan demi meningkatkan status dan tujuan mereka (Young 1990, hlm. 50).

Namun, dalam kasus pemaksaan berjilbab yang dituliskan oleh Human Rights Watch, saya tidak menemukan adanya kasus-kasus yang sesuai dengan pernyataan Young mengenai eksploitasi. Kasus-kasus yang ditampilkan oleh Human Rights Watch belum cukup untuk membuktikan adanya eksploitasi sebagai bentuk dari opresi. Meskipun demikian, ketidakhadiran eksploitasi pada suatu kasus tidak serta-merta menghilangkan kemungkinan adanya peristiwa penindasan. Young (1990, hlm. 64) mengatakan kehadiran salah satu dari lima bentuk opresi saja sudah cukup untuk menyebut adanya sebuah kelompok yang tertindas, yang menunjukkan adanya penindasan. Eksploitasi bisa tidak hadir berdasarkan kasus dan pengalaman perempuan yang diangkat oleh Human Rights Watch. Namun, secara bersamaan, opresi dapat terjadi dalam berbagai kombinasi bentuk pada suatu kelompok dan/atau individu dalam kelompok (Young 1990, hlm. 64). Oleh karena itu, penting untuk digarisbawahi kembali bahwa opresi terhadap perempuan terkait pengaturan tubuh melalui pemakaian jilbab dapat muncul juga pada bentuk penindasan lainnya, seperti marginalisasi, ketidakberdayaan, imperialisme kultural, dan kekerasan.

## Marginalisasi

Menurut Young (1990, hlm. 53), marginalisasi merupakan bentuk penindasan yang paling berbahaya karena sekelompok orang bisa diusir dari kelompok sosial dan kegiatan di dalamnya, yang menghilangkan partisipasi mereka di kehidupan sosial dan berpotensi mengalami perampasan materi hingga pemusnahan. Marginalisasi terjadi pada kelompok-kelompok sosial yang rentan dan minoritas, termasuk perempuan. Dalam marginalisasi, sekelompok orang secara sistematis dibatasi atau disingkirkan dari kehidupan sosial sehingga mereka tidak dapat berpartisipasi menentukan nasib mereka (Laku 2021, hlm. 8). Marginalisasi bisa muncul dalam bentuk yang *less oppressive*, yang marak dialami oleh seseorang memiliki tempat tinggal dan makanan. Hal ini misalnya terjadi pada kelompok lansia yang tinggal di panti jompo bisa tinggal dengan nyaman di panti tersebut. Namun, mereka masih bisa mengalami penindasan karena stigmatisasi negatif soal kerentanan fisik hingga psikis para lansia. Young (1990, hlm. 55) menyatakan, bahkan jika kelompok marginal diberikan kehidupan material yang nyaman dalam institusi yang menghormati kebebasan dan martabat mereka, ketidakadilan marginalisasi akan tetap ada dalam bentuk ketidakberdayaan, kebosanan, dan kurangnya harga diri.

Menilik dari laporan Human Rights Watch (2021), marginalisasi terjadi pada pengalaman perempuan yang tidak memakai jilbab. Perempuan yang mengalami marginalisasi dalam kasus ini, dipersulit dan dikeluarkan dari kesempatan kerja atau pendidikan. Dalam satu kasus, perempuan tidak diikutsertakan dalam program kerja pendidikan karena statusnya sebagai perempuan, yang dilabel tidak mumpuni oleh pihak tertentu. Pengalaman dimarginalkan ini datang dari seorang perempuan di Gorontalo, yang diminta mengajar bersama temannya di salah satu sekolah menengah negeri di sana. Pada saat itu, ia mengenakan jilbab, sedangkan temannya tidak memakai jilbab. Saat dijemput oleh pihak sekolah di halaman parkir, guru yang menjemput mereka mengatakan bahwa syarat untuk bisa masuk ke lingkungan sekolah adalah perempuan harus berjilbab.

Seorang guru menemui kami di tempat parkir. Dia terkejut. Katanya, "Kalian tidak pakai jilbab? Tidak ada perempuan yang bisa masuk sekolah tanpa jilbab. Para perempuan tidak diizinkan untuk menunjukkan aurat (keseluruhan tubuh perempuan kecuali tangan, kaki, dan wajah)." Guru menyarankan teman saya menunggu di tempat parkir. Dia memeriksa baju kaos saya, menariknya untuk melihat

apakah cukup panjang untuk menutupi pinggul saya. Dia bilang itu cukup panjang. Saya masuk ke sekolah (Human Rights Watch 2021, hlm. 79).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, teman dari narasumber mengalami marginalisasi oleh sang guru untuk bisa berpartisipasi di dalam kegiatan sekolah. Alasannya, semata karena ia (teman narasumber) tidak mengenakan jilbab.

Guru itu lantas minta senior saya untuk mengirim laki-laki bukan perempuan. Aturan ini akan membuat para murid sekolah tidak bisa berpikir terbuka dan kritis hanya karena pakaian yang berbeda. Mereka menolak untuk berpikir secara berbeda dari apa yang diberikan kepada mereka di sana. Ini akan membuat para murid bisa jadi orang yang intoleran (Human Rights Watch 2021, hlm. 79).

Tidak hanya dilarang untuk masuk sekolah, baik korban maupun teman korban juga disingkirkan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut. Hal ini semata karena mereka adalah perempuan. Tindakan guru tersebut menunjukkan adanya praktik seksisme. Seksisme biasanya digunakan untuk merujuk pada cara berpikir dan bertindak yang meremehkan atau menyangkal manfaat bagi perempuan hanya karena mereka perempuan (Mason 2022, hlm. 49). Pelaku telah menyingkirkan korban sebagai perempuan di dalam program mengajar di sekolahnya. Dengan kata lain, pengalaman korban menunjukkan bahwa ia dimarginalisasi dari aktivitas kelompok yang dominan (guru dalam institusi pendidikan tersebut) semata karena ia tidak berjilbab dan ia adalah seorang perempuan.

Dengan demikian, dalam kerangka Iris Marion Young, pengalaman perempuan yang dikeluarkan dari ruang pendidikan karena tidak berjilbab menunjukkan praktik marginalisasi, yakni penyingkiran sistematis dari partisipasi sosial dan institusional. Perempuan tidak hanya dibatasi secara simbolik, tetapi juga kehilangan akses material terhadap pendidikan dan pekerjaan akibat norma berpakaian yang dilembagakan.

## Ketidakberdayaan

Young mengidentifikasi penindasan menunjukkan kehadiran yang berkuasa dan yang dikuasai, terutama dalam struktur eksploitasi. Beberapa orang memiliki kekuasaan dan kekayaan karena mereka mendapatkan keuntungan dari kerja orang lain. Sementara itu, kelompok dan/atau individu yang berada di posisi subordinat kerap dimanfaatkan oleh kelompok dominan sehingga mereka tidak mendapatkan manfaat dan

memiliki kuasa di dalam relasi tersebut. Menurut Young (1990, hlm. 56), situasi ini lumrah terjadi pada para pekerja nonprofesional, yang mengalami suatu bentuk penindasan selain eksploitasi yakni ketidakberdayaan atau *powelessness*.

Mereka yang tidak berdaya (yang dilemahkan) merupakan mereka yang tidak memiliki otoritas atau kekuasaan, bahkan termasuk mereka yang kekuasaannya dijalankan oleh orang lain tanpa campur tangan mereka sama sekali. Mereka yang tidak berdaya (yang dilemahkan) ditempatkan sedemikian rupa sehingga harus menerima perintah dan jarang sekali memiliki hak untuk memberikan perintah balik (Young 1990, hlm. 56). Ketidakberdayaan juga merujuk pada posisi dalam pembagian kerja dan posisi sosial individu sehingga memiliki kesempatan lebih sedikit mengembangkan diri sesuai keinginannya. Young (1990, hlm. 56) menunjukkan bahwa orang atau sekelompok orang yang tidak berdaya (dilemahkan) kesulitan untuk mengembangkan dirinya di lingkungan tersebut, memiliki sedikit atau tidak memiliki otonomi, sulit untuk membuat keputusan, dan dirinya tidak dihormati oleh pihak dominan lainnya.

Situasi ketidakberdayaan dialami oleh salah satu dosen perempuan bergelar Ph.D. Universitas Negeri di Jakarta juga. Demi bisa bekerja di instansi tersebut, ia harus mengeluarkan biaya dan energi yang lebih banyak, yang melelahkan baginya.

Saat melamar pada tahun 2019, saya beli jilbab dulu di (pasar) Tanah Abang supaya bisa masuk kampus dan mendaftar tes pegawai negeri. Jadi, pakai jilbab buat melamar kerja. Kok bisa lolos. Sekarang masalahnya mulai. Di kampus, ada bermacam tekanan agar dosen dan mahasiswi memakai jilbab. Saya sebenarnya tidak bisa memakai jilbab. Rambut saya panjang dan dicat, kadang merah, kadang pirang. Ketika saya memakai jilbab, rambut saya harus diikat. Bisa dibayangkan dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, setiap hari kerja kepala saya jadi pusing, kulit kepala saya lembab. Panas dan lembab. Ini adalah pemaksaan (Human Rights Watch 2021, hlm. 72).<sup>2</sup>

Pengalaman serupa juga dialami oleh siswi SMAN 3 Solok, yang bercerita tentang bagaimana sekolah memaksakan peraturan berjilbab dan berpakaian Islami sebagai seragam sekolah. Dengan menggunakan sistem poin dalam penilaian cara berpakaian, siswi yang memiliki poin lebih banyak bisa terancam untuk dikeluarkan dari sekolah. Sebuah peraturan di SMAN 3 Solok memuat beberapa sanksi, jika seorang siswi memakai "jilbab transparan" dan jika dia memakai "rok ketat, rok mini atau rok dengan belahan". Peraturan

tersebut secara khusus menyebutkan bahwa pakaian perempuan harus menutupi "pinggul dan tidak ketat serta jilbab tidak boleh transparan".

Ada sistem poin. Jika murid melanggar aturan, murid itu bisa mengumpulkan maksimal 100 poin lalu dikeluarkan dari sekolah. Yang berani melanggar wajib jilbab ini biasanya teman-teman (Muslim) saya. Mereka akhirnya mengenakan kerudung (kebanyakan) karena peraturan sekolah (Human Rights Watch 2021, hlm. 48).<sup>3</sup>

Kedua korban dilemahkan oleh instansi pendidikan melalui pengaturan berpakaian yakni wajib berjilbab. Keduanya tidak memiliki pilihan atas tubuhnya untuk mengenakan apa yang ingin ia pakai atau tidak pakai. Mereka ditempatkan sedemikian rupa untuk tunduk di bawah peraturan berbusana untuk mendapatkan akses yang sama di ruang pendidikan. Ini menunjukkan adanya situasi ketidakberdayaan yang dialami oleh sejumlah perempuan melalui aturan wajib berjilbab di ruang institusi pendidikan.

Situasi tidak berdaya juga dialami oleh perempuan asal Cianjur, yang terdampak dari aturan wajib jilbab pada tahun 2006 bagi pegawai kantor pemerintah dan siswi sekolah negeri, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pemerintah kabupaten menekan pegawai negeri perempuan untuk mengenakan jilbab panjang dan rok panjang, sepuluh tahun setelah peraturan tersebut dibuat (Human Rights Watch 2021, hlm. 67). Seperti perempuan berusia 55 tahun, merasakan tekanan sosial yang semakin tinggi untuk mengenakan jilbab dan gaun yang lebih panjang. Padahal, ia sendiri pun sudah berjilbab jauh sebelum aturan tersebut ditetapkan.

Sekarang jilbab syar'i ini terus ditekankan dalam pengajian dan rapat. Ini bisa berbahaya. Seorang teman saya jatuh dari sepeda motor, jilbabnya nyangkut di roda. Saya tidak setuju dengan campur tangan pemerintah dalam hal jilbab ini. Saya khawatir ini keterusan dengan (jilbab) lebih panjang dan makin susah bergerak. (Saya takut) mereka akan nambah aturan lain seperti jam malam. Itu Ketua DPRD bilang, "Tempat terbaik bagi perempuan adalah tinggal di rumah. Perempuan tidak perlu karier" (Human Rights Watch 2021, hlm. 79).

Perempuan lain yang telah berjilbab dan bekerja sebagai pegawai negeri di Cianjur juga merasa terbebani oleh tekanan untuk memakai gaun panjang (gamis) yang membatasi pergerakannya.

Di kantor desa, saya pernah diminta memakai jilbab syar'i. (Tekanan) ini datang dari istri kepala desa. Beliau ingin seluruh pegawai mengenakan jilbab syar'i dengan rok

panjang dan lebar. Ini *nggak* praktis, terutama untuk orang seperti saya, sering keliling dengan sepeda motor. Gamis *kan* merepotkan (Human Rights Watch 2021, hlm. 68).

Peraturan Bupati Cianjur tahun 2006 menyebarkan norma tidak tertulis soal pemakaian jilbab dan busana panjang. Berdasarkan pengakuan dari kedua perempuan tersebut, peraturan ini membatasi pergerakan dan kenyamanan mereka. Melalui regulasi tersebut, muncul praktik ketidakberdayaan terhadap perempuan baik dari lingkungan sosial maupun dari pemerintah daerah. Perempuan dikondisikan untuk menerima aturan berpakaian tanpa memiliki ruang untuk menolak karena ancaman dikeluarkan dari institusi pendidikan maupun pemerintahan.

Dalam kerangka Iris Marion Young, pengalaman-pengalaman ini merepresentasikan *powerlessness*, yaitu kondisi ketika individu tidak memiliki otoritas atas keputusan yang menyangkut dirinya sendiri dan dipaksa tunduk pada aturan pihak dominan. Aturan wajib berjilbab menggerus otonomi perempuan atas tubuhnya dan menempatkan mereka dalam posisi tidak berdaya di hadapan institusi negara dan pendidikan sehingga dapat dikategorikan sebagai salah satu wajah penindasan.

## Imperialisme Kultural

Imperialisme kultural (*cultural imperialism*) merupakan bentuk penindasan yang melibatkan universalisasi pengalaman dan budaya kelompok dominan serta menetapkannya sebagai norma di tengah masyarakat (Young 1990, hlm. 59). Kelompok dominan memperkuat posisinya dengan membawa kelompok lain di bawah ukuran norma-norma dominannya. Dengan kata lain, kelompok dominan menstandarisasi kelompok lain sesuai keinginan dan kepentingan mereka, yang berpotensi membatasi dan meniadakan perbedaan hak serta kebutuhan yang ada. Kelompok-kelompok minoritas atau yang berbeda dengan kelompok dominan dianggap sebagai yang *liyan* (Young 1990, hlm. 58-59). Cara menindas dari kelompok dominan dalam imperialisme kultural bisa "tidak terlihat", misalnya melalui pemberian stereotipe pada kelompok tertentu.

Berdasarkan laporan Human Rights Watch (2021), imperialisme kultural hadir dalam kasus seorang anak perempuan yang beraliran kepercayaan Sunda Wiwitan di Ciamis, Jawa Barat. Anak perempuan tersebut menghadapi tantangan ganda karena ia merupakan perempuan yang menganut kepercayaan minoritas

yakni Sunda Wiwitan yang tidak diakui oleh negara. Ia mengalami sejumlah diskriminasi dan pemaksaan berjilbab saat bersekolah di SMPN 1 Cisaga.

Saya disuruh oleh guru PKN (Pendidikan Kewarganegaraan), waktu mau ke semester 2 kelas 1, tidak ada nilai agama. Saya disuruh pakai kerudung (Human Rights Watch 2021, hlm. 59).

Ketika anak tersebut melaporkan pemaksaan berjilbab yang dialami kepada Dewi Kanti, salah satu tokoh Sunda Wiwitan, sekolah diberi penjelasan bahwa hukum Indonesia tidak mewajibkan siswi memakai jilbab, ia justru dipanggil ke ruang kepala sekolah dan mendapatkan ancaman.

Saya dipanggil ke ruang kepala sekolah. Ada kepala sekolah sama istrinya, wakasek, wali kelas saya, sama guru agama. Ditanya oleh kepala sekolah, baru tahu, ada Sunda Wiwitan, *nggak* pakai kerudung. "Ibadahnya gimana?" tanya kepala sekolah. Saya bilang olah rasa. "Itu berdoa sama siapa?" "Saya jawab kepada Gusti. Kalau di Islam sama Allah, kalau Sunda Wiwitan, sama Gusti." "Wah itu tidak bisa disamain. Nanti kamu cari nilai sendiri. Bu, anak ini tidak usah dikasih nilai (kepada guru agama). *Nggak* usah dinaikin saat kenaikan kelas" (Human Rights Watch 2021, hlm. 60).<sup>4</sup>

Bentuk penindasan berupa imperialisme kultural nampak jelas dalam kasus ini yakni ada upaya menyamaratakan perilaku beragama berdasarkan ajaran agama yang mayoritas di Indonesia. Selain disuruh mengenakan jilbab oleh sekolah, korban (anak perempuan penganut Sunda Wiwitan) juga diancam tidak naik kelas. Hal ini semata karena memiliki kepercayaan Sunda Wiwitan yang berbeda dengan aliran agama umumnya. Dalam kasus ini, norma-norma dari agama dominan yaitu Islam memberikan standar umum yang membuat perbedaan praktik pada agama minoritas sebagai kesalahan yang harus dikoreksi.

Dalam kerangka Iris Marion Young, pengalaman ini menunjukkan bagaimana imperialisme kultural bekerja melalui penetapan budaya dan agama mayoritas sebagai standar umum, sekaligus meniadakan legitimasi identitas minoritas. Perbedaan tidak diakui sebagai hak, melainkan diperlakukan sebagai kesalahan sehingga praktik pemaksaan berjilbab terhadap penganut Sunda Wiwitan dapat dikategorikan sebagai salah satu wajah penindasan.

## Kekerasan

Menurut Young dalam Laku (2021, hlm. 8), kekerasan terhadap suatu kelompok masyarakat, dilakukan semata-mata untuk merusak, menghina, menedor, atau

menghancurkan mereka. Kekerasan yang terjadi bukan hanya soal serangan fisik, melainkan juga serangan psikis. Menurut Young dalam Lutfi & Wahyuningroem (2023, hlm. 43), perempuan masih rentan mengalami kekerasan fisik, verbal, dan psikologis. Kekerasan yang menyerang psikis korban bisa berbentuk insiden-insiden pelecehan, intimidasi, atau cemoohan yang tidak terlalu parah tetapi bertujuan untuk merendahkan, memperlakukan, dan/atau memberi stigma pada anggota kelompok (Young 1990, hlm. 61). Praktik kekerasan terhadap perempuan ini juga tidak berdiri sendiri. Ia beroperasi dalam sistem yang menindas melalui ketimpangan struktur relasi antara kelompok yang dominan dan berkuasa dengan kelompok yang minoritas dan tersubordinasi.

Human Rights Watch (2021) membuat laporan berdasarkan wawancara mendalam soal praktik wajib berjilbab serta dampaknya dengan 142 perempuan dan laki-laki, yang terdiri dari siswi, orang tua atau wali mereka, pegawai negeri perempuan, guru, dosen, pejabat pemerintah, dan aktivis hak perempuan di Indonesia. Hasil wawancara menunjukkan dampak dari norma wajib berjilbab, yakni para korban mengalami serangan psikis dan kekerasan verbal yang berdampak pada kesehatan mereka. Beberapa kekerasan yang banyak dialami oleh para korban selama bertahun-tahun, antara lain ancaman verbal, hinaan, pelarangan, pelecehan yang merendahkan harga diri di depan umum, dan intimidasi secara terus-menerus untuk mengenakan jilbab.

Kesaksian seorang siswi SMKN 4 Bandar Lampung menunjukkan kekerasan akibat aturan wajib berjilbab. Ia dipanggil menemui guru karena kerap melepas jilbab di sekolah, lalu diancam akan dicukur rambutnya dan dikeluarkan dari sekolah.

Saya dipanggil ke ruang konseling sekolah. Ada beberapa guru di dalam ruangan termasuk para guru BK sekolah. Saya hanya ingat beberapa guru – Pak (nama disimpan), Bu (nama disimpan), Bu (nama disimpan), yang ditambah juga seorang guru perempuan dan empat guru laki-laki. Salah satu guru laki-laki adalah guru BK. Mereka semua mengomentari penolakan saya terhadap jilbab. Pak (nama disimpan) menyarankan agar sekolah mengeluarkan saya. Bu (nama disimpan) dan Bu (nama disimpan) menyangkal pernah mengancam akan mencukur rambut saya (Human Rights Watch 2021, hlm. 49).<sup>5</sup>

Selain itu, keadaan dipermalukan juga dialami oleh para siswi dari Padang. Ini terjadi setelah diberlakukannya peraturan wajib jilbab pada 2005 oleh Walikota Padang, Fauzi Bahar. Akibatnya, siswi yang tidak memakai jilbab dibawa ke guru Bimbingan

Konseling. Para guru juga melakukan pengawasan terhadap seragam siswa setiap hari Senin. Bahkan, ada guru yang secara langsung memotong helaian rambut siswi yang terlihat dari pinggiran jilbab.

Jika guru yang bertugas melihat siswi tidak memakai jilbab yang pantas atau bajunya terlalu terbuka, maka guru itu akan meminta siswi tersebut untuk memperbaiki jilbab atau bajunya. Ada seorang ibu guru yang sangat berlebihan. Dia terkadang membawa gunting untuk memotong rambut yang menonjol dari jilbab—tidak banyak tetapi itu memalukan (Human Rights Watch 2021, hlm. 52).

Seorang siswi dari SMAN 1 Gemolong di Sragen, Jawa Tengah juga diteror dengan kata-kata kasar oleh teman sekolahnya yang merupakan anggota Rohis karena korban tidak mengenakan jilbab. Ayah dari siswi tersebut melaporkan kasus putrinya ke kepolisian. Human Rights Watch mengutip dari CNN Indonesia, ayah dari anak perempuan tersebut mengatakan bahwa mereka (anggota rohis sekolah) sering mengirim pesan lewat telepon untuk merunding karena anaknya tidak mengenakan jilbab.

Hampir setiap hari pesan itu masuk ke nomor ponsel sehingga anak saya merasa terganggu (Human Rights Watch 2021, hlm. 44).<sup>6</sup>

Berdasarkan pengalaman para korban, perempuan yang tidak mengenakan jilbab mengalami kekerasan verbal dan serangan psikis secara berulang. Mereka ditundukkan, dipermalukan, dirunding, dan diteror melalui praktik wajib berjilbab, khususnya di institusi pendidikan. Situasi ini menunjukkan ironi dari minimnya ruang aman dan kebebasan akademik yang seharusnya dijaga oleh sekolah.

Salah satu dampak besar dari kekerasan akibat praktik wajib berjilbab ialah korban menderita masalah kesehatan psikologis parah seperti *Body Dysmorphic Disorder* (Human Rights Watch (2021, hlm. 84). Dilansir dari wawancara Human Rights Watch (2021, hlm. 84) bersama seorang psikiater di Kementerian Kesehatan di Jakarta, banyak perempuan mengalami *Body Dysmorphic Disorder* (BDD) atau dismorfofobia akibat pengalaman perundungan jilbab yang para korban alami selama bertahun-tahun.<sup>7</sup> Menurut *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM) edisi kelima dalam (Artaraz, Celaya, & Zuaitz 2014, hlm.188), *Body Dysmorphic Disorder* merupakan gangguan psikologis yang menunjukkan perilaku dan tindakan berulang (berlebihan) yang cemas terhadap anggapan atau penilaian kecacatan fisik diri sendiri. Dalam konteks kasus wajib berjilbab ini, para penderita merasa obsesif

pada salah satu bagian tubuh mereka, seperti kepala, rambut, dan dada yang ditutupi oleh kain, dipahami oleh korban sebagai sebuah kecacatan (Human Rights Watch 2021, hlm. 84). Gejala-gejala permasalahan psikologis ini seperti, depresi, suasana hati obsesif, gangguan kepribadian, hingga adanya anoreksia nervosa (Artaraz, Celaya, & Zuaiz, 2014 hlm. 186). Beberapa hal yang menjadi faktor penyebabnya, yakni faktor kultural dan sosial. Menurut Philips (2009, hlm. 136), pesan-pesan dari masyarakat sekitar yang disampaikan secara terus-menerus tentang pentingnya penampilan, berkontribusi terhadap perkembangan *Body Dysmorphic Disorder*. Norma-norma wajib berjilbab yang menjadi "standar" bagi perempuan Muslim, berakibat memunculkan praktik penindasan yang merugikan tubuh perempuan. Melalui penelitian Human Rights Watch dapat diketahui bahwa banyak perempuan yang dipaksa, dirundung, dan diintimidasi untuk mengenakan jilbab demi kesesuaian pada standar atau konstruksi "perempuan Muslim yang baik" yakni perempuan yang berjilbab.

Dipaksa memakai jilbab membuat saya marah. Ini hanya demi menjadi perempuan baik-baik, sekedar label, saya merasa seperti orang munafik. Saya merasa saya menipu Tuhan. Itu membuat saya hampir gila... Saya ingin lari jauh. Saya ingin lari dari keluarga fanatik saya, mengakhiri kesedihan yang berkepanjangan (Human Rights Watch 2021, hlm. 85).<sup>8</sup>

Meskipun tidak semua korban dari pemaksaan berjilbab menunjukkan gangguan psikologis *Body Dysmorphic Disorder*, akan tetapi banyak korban lainnya yang mengalami depresi, stres berkepanjangan, bahkan hingga percobaan bunuh diri (Human Rights Watch 2021, hlm. 84-85).

Dalam kerangka Iris Marion Young, praktik perundungan, intimidasi, dan penghinaan terhadap perempuan yang tidak berjilbab merupakan bentuk kekerasan terhadap kelompok ter subordinasi. Kekerasan ini tidak bersifat insidental, melainkan berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menegakkan kepatuhan terhadap norma berpakaian melalui rasa takut dan trauma psikologis. Dengan demikian, praktik wajib berjilbab tidak hanya meregulasi tubuh perempuan, tetapi juga mereproduksi salah satu wajah penindasan melalui kekerasan simbolik dan psikis.

### **Urgensi Pengakuan Keragaman Tubuh Perempuan dalam Kebebasan Berpakaian**

Melalui pengalaman sejumlah perempuan yang dipaksa mengenakan jilbab, penulis melihat adanya upaya penindasan atas tubuh dan kuasa perempuan

terjadi secara sistematis. Diskriminasi melalui peraturan wajib jilbab menciptakan bentuk ketidakadilan yang hierarkis dan buta terhadap kerentanan dan ketimpangan kelompok minoritas. Young (2008, hlm. 81) menyebutnya sebagai ketidakadilan struktural, yang terjadi ketika ada perlakuan diskriminatif terhadap kelompok-kelompok rentan, seperti kelompok disabilitas, etnis minoritas, kelompok homoseksual, hingga perempuan. Perlakuan diskriminatif ini tidak bisa teridentifikasi di dalam masyarakat hierarki. Hal ini karena kelompok dominan melakukan penyamarataan perlakuan dan standar-standar tertentu. Penyamarataan perlakuan dan standar hak bagi setiap masyarakat bisa mengabaikan kebutuhan-kebutuhan khusus dari kelompok rentan yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu. Upaya standarisasi kesetaraan dan keadilan dengan perlakuan yang seragam ini, dapat mengabaikan perbedaan struktural dalam posisi sosial, pembagian kerja, dan kapasitas suatu kelompok yang secara historis dikecualikan (Young 2008, hlm. 80-81). Padahal, kebutuhan setiap orang maupun kelompok bisa beragam. Namun, melalui cara pandang "kesetaraan" dan "keadilan" yang menyamaratakan norma dan hak, berpotensi mengabaikan dan mendiskriminasi kelompok minoritas. Jika kembali kepada kasus "Aku Ingin Lari Jauh", ini menunjukkan bahwa pengalaman subjektif perempuan terkait keputusan berjilbab atau tidak berjilbab masih cenderung diabaikan (Pertiwi 2022, hlm. 164).

Norma dan peraturan wajib berjilbab serta praktiknya ini dapat menyakiti perempuan. Perempuan dibatasi aksesnya terhadap tubuhnya sendiri. Dalam kamus Young (2008, hlm. 87), kasus ini bisa dikategorikan sebagai *gender inequality* (ketidakadilan gender), yang melibatkan proses-proses penataan pembagian kerja sosial serta kesesuaian atau ketidaksesuaian tubuh dan cara hidup berdasar norma-norma hegemonik antara laki-laki dengan perempuan. Dengan kata lain, ketidakadilan gender ini mengabaikan kondisi tubuh perempuan yang konkret dan beragam. Lembaga-lembaga yang menyamaratakan perlakuan terhadap perempuan berpotensi gagal mengakomodasi kebutuhan khusus tubuh perempuan, misalnya menstruasi, hamil, dan menyusui (Young 2008, hlm. 87).

Berefleksi pada kasus pemaksaan berjilbab di Indonesia, sejumlah institusi pemerintahan daerah dan lembaga pendidikan tampak tidak mempertimbangkan perbedaan kebutuhan tubuh perempuan dalam pengaturan berpakaian. Bahkan terdapat praktik menghomogenisasi bahwa perempuan yang beragama

Islam harus berjilbab. Padahal, sebagian di antaranya ada yang memiliki kondisi berbeda sehingga tidak bisa dipakaikan jilbab.

Dalam merespons hal ini, Young mengajukan pendekatan demokrasi inklusif dalam pembuatan pengambilan keputusan yang tidak menolak perbedaan, namun memberikan ruang kekhususan bagi setiap anggota kelompok. Menurut Young (2000, hlm. 18), demokrasi inklusif berbicara tentang segmen-segmen sosial yang berbeda, namun satu sama lainnya terlibat di tengah perbedaan-perbedaan yang ada. Pendekatan ini tidak mengesampingkan perbedaan-perbedaan itu demi kebaikan bersama, melainkan suara-suara dari kelompok rentan dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan atau peraturan untuk menjamin hak dan kebutuhan khususnya. Ini memungkinkan munculnya keadilan yang tidak formalistik, melainkan keadilan peka terhadap praktik-praktik penindasan terselubung.

Dapat digarisbawahi bahwa keadilan dalam kacamata feminis muncul saat ada pelibatan suara *liyan* yang konkret serta percakapan yang terbuka dan inklusif (Boangmanalu 2021, hlm. 160-161). Dalam konteks pengaturan berjilbab, harus melibatkan partisipasi dan suara aktif dari tiap pihak yang terdampak yakni perempuan. Akses terhadap otonomi tubuh perempuan harus bisa dipastikan sebelum norma dan peraturan berpakaian tersebut berlaku. Pengambilan suara menjadi sah, jika semua pihak yang terdampak diikutsertakan dalam proses diskusi dan pengambilan keputusan (Young 2008, hlm. 23). Dengan kata lain, demi terjaminnya keadilan yang tidak timpang, diperlukan kepekaan dan kepedulian dalam ruang dialog yang aktif sebelum memutuskan sesuatu hal yang berdampak bagi tiap-tiap kelompok.

Pengadaan ruang dialog yang inklusif ini dapat menciptakan keadilan yang peka terhadap ketimpangan gender dan merawat perbedaan. Menurut Young dalam Laku (2021, hlm. 12), inklusivitas penting dihadirkan dalam proses penyuaran pendapat dan aspirasi dalam menghasilkan suatu keputusan, terutama ketika institusi pernah memiliki sejarah mengabaikan beberapa kelompok dan berupaya menyamaratakan mereka ke dalam satu budaya dominan.

Oleh karena itu, kehadiran norma dan aturan berjilbab (berbusana) sudah sepatutnya terlebih dahulu telah memastikan adanya inklusivitas yang merekognisi perbedaan kondisi dan kebutuhan tubuh tiap perempuan. Upaya yang dapat diusahakan, mengakui

keragaman kondisi tubuh perempuan dan memberikan ruang aman bagi perempuan untuk terlibat dalam proses pembentukan keputusan mengenai cara berbusana yang otonom dan inklusif. Saya percaya bahwa suatu norma dan aturan seharusnya memberikan atensi khusus kepada kelompok yang rentan dengan pemberian kebebasan pada kelompok demi membuka keunikan dan makna identitas masing-masing (Young 1990, hlm. 157-158).

## Penutup

Berdasarkan laporan Human Rights Watch, bertajuk *Aku Ingin Lari Jauh* (2021), sejumlah institusi pemerintahan dan pendidikan memberlakukan peraturan yang mendiskriminasi perempuan, yang berkaitan tentang aturan wajib berjilbab. Berdasarkan pengalaman subjektif para perempuan yang menjadi korban, ditemukan bahwa pemberlakuan peraturan tersebut menyebabkan sejumlah praktik yang membatasi diri mereka. Melalui analisis teori lima wajah penindasan (*five faces of oppression*) dari Iris Marion Young, ditemukan bahwa aturan dan norma wajib jilbab menindas perempuan dalam berbagai bentuk, yakni marginalisasi (*marginalization*), ketidakberdayaan (*powerlessness*), imperialisme kultural (*cultural imperialism*), dan kekerasan (*violence*). Empat dari lima wajah penindasan yang digagas oleh Iris Marion Young, untuk membuktikan kehadiran dari opresi terhadap perempuan, yang bersembunyi di bawah standarisasi norma dan aturan di sosial. Dampaknya, banyak korban perempuan dalam laporan Human Rights Watch (2021) mengalami sejumlah efek negatif pada kondisi fisik dan psikis mereka, salah satunya *Body Dysmorphic Disorder*. Oleh karena itu, dibutuhkan pengakuan terhadap perbedaan kebutuhan dan kondisi tubuh perempuan dalam merumuskan suatu keputusan, terutama terkait cara berpakaian.

Melangkah ke depan demi mengatasi praktik penindasan tubuh perempuan, beberapa hal yang dapat dilakukan dalam konteks masyarakat, yakni (1) meningkatkan kesadaran publik terkait tubuh perempuan yang memiliki kebutuhan serta kondisi tubuh yang beragam dan (2) menyebarkan pengetahuan untuk menghargai hak atas tubuh perempuan yang merawat perbedaan, terutama dalam ruang lingkup keluarga dan pendidikan anak. Kedua usaha tersebut dapat membangun ruang aman bagi perempuan terhadap pilihan berpakaian sebagai bagian dari otonomi tubuh perempuan yang mengalami (*lived body*). Alhasil, pilihan untuk memakai jilbab atau

tidak mengenakan jilbab bukan lagi indikator tunggal dari kesalehan dan standar atau nilai moral tertentu. Terlebih, upaya penyebarluasan mengenai cara berpikir yang berperspektif gender dapat dikembangkan melalui pelibatan ruang dialog yang peka dan peduli terhadap kerentanan tubuh perempuan. Praktik-praktik tersebut menumbuhkan kepedulian yang merekognisi perbedaan dan menoleransi masing-masing pilihan otonom seseorang atas tubuhnya.

Sementara itu, dalam konteks yang lebih luas, negara perlu mempraktikkan pengambilan keputusan (kebijakan) dan pembuatan peraturan yang mengakomodir kekhususan kelompok rentan, termasuk perempuan. Hal ini dapat dimulai melalui proses pembuatan kebijakan dan peraturan yang membuka ruang dialog aktif bagi tiap kelompok. Young mencetuskan penyuaaraan pendapat yang perlu mengakomodir suara yang secara struktural diabaikan. Dalam kasus pemaksaan berjilbab, institusi pemerintahan perlu secara aktif meninjau kembali peraturan berpakaian yang sepihak mengondisikan tubuh perempuan berdasarkan standar tunggal. Lebih lanjut, perempuan harus dijamin pelibatan aktifnya dalam seluruh tahapan evaluasi dan perumusan peraturan pemakaian jilbab. Perempuan yang mengalami (*lived body*) sudah seharusnya menjadi pihak yang pertama-tama diberikan ruang untuk menentukan pilihan berpakaian atas tubuhnya, sebagai subjek yang otonom. Implikasinya, pemerintah dapat menghasilkan peraturan yang terbuka pada tiap kebutuhan dan pengalaman perempuan yang beragam, tanpa melanggengkan iklim perundungan pada perempuan. Otonomi dan kuasa atas tubuh perempuan dapat direbut kembali melalui pembebasan tubuh perempuan atas pilihannya dalam menentukan cara berpakaian. Perempuan memiliki hak atas tubuhnya untuk memilih dan mengenakan pakaian apa yang ia ingin pakai, yang sesuai keinginan diri, refleksi, dan kondisi ketubuhan tiap diri perempuan.

## Daftar Pustaka

Aini, N. & Siscawati, M. 2023. To Become Indonesian Women, You Have to Wear Jilbab. *Advances in Social Science, Education, and Humanities Research*, pp. 499–513. [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-058-9\\_39](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-058-9_39).

Artaraz, B., Celaya, L., & Zuaitz, E. 2014. Dismorphophobia: From Neuroticism to Psychoticism. *Psychopathology in Women*, pp. 185–202. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-05870-2\\_9](https://doi.org/10.1007/978-3-319-05870-2_9)

Given, L. M. 2008. *The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods*. Sage.

Human Rights Watch. 2021. "Aku Ingin Lari Jauh": Ketidakadilan Aturan Berpakaian bagi Perempuan di Indonesia. Human Rights Watch.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2022. *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan*. [https://jdih.kemdikbud.go.id/detail\\_peraturan?main=3013](https://jdih.kemdikbud.go.id/detail_peraturan?main=3013).

Laku, S. K. 2021. Ketika Demokrasi Membutuhkan Inklusi. *Dekonstruksi*, 4(01), hlm. 156–184. <https://doi.org/10.54154/dekonstruksi.v4i01.70>.

Laku, S. K. 2024. Tubuh dan Politik: Perspektif Feminis Iris Marion Young. *Sapientia Humana: Jurnal Sosial Humaniora*, 3(02), hlm. 125–138. <https://doi.org/10.26593/jsh.v3i02.7324>.

Lutfi, A. P. & Wahyuningroem, S. L. 2023. Opresi dan Kuasa Atas Tubuh Perempuan dalam Tradisi Masyarakat Budaya: Studi Kasus Sunat Perempuan di Banten. *Jurnal Perempuan*, 28(1), hlm. 37–47. <https://doi.org/10.34309/jp.v28i1.808>.

Boanganalu, A. G. 2021. Keadilan Sosial Feminis: Interupsi terhadap Universalisme, Abstraksi dan Imparsialitas. *Jurnal Perempuan*, 26(3), hlm. 159–172. <https://doi.org/10.34309/jp.v26i3.628>.

Mason, E. 2022. Sexism, oppression, and misogyny. In *Feminist Philosophy: An Introduction*, pp. 123–137. Routledge.

Mulia, S. M. 2010. "Kata Pengantar Memahami Jilbab dalam Islam" dalam Juneman. *Psychology of Fashion: Fenomena Perempuan (Melepas) Jilbab*. LKis Yogyakarta.

Pertiwi, S. 2022. Membaca Persoalan Hijab dan Otonomi Perempuan melalui Epistemology Ignorance. *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*, 12(2), hlm. 152. <https://doi.org/10.17510/paradigma.v12i2.666>.

Phillips, K. A. 2009. *Understanding Body Dysmorphic Disorder: An Essential Guide*. University Press: Oxford.

Supma, D. C. 2019. *Pendisiplinan Tubuh Perempuan Aceh Pasca Penerapan Syariat Islam Ditinjau dari Perspektif Feminisme Liberal*. Skripsi Universitas Gadjah Mada.

Yolandasari, A. R. 2021. Against the Tarbiyah's Symbolism of Hijab: Feminism, Islamic Conservatism and Reconstruction of Hijab Symbolism in Indonesia. *Journal of Asian Social Science Research*, 3(1), pp. 15–38. <https://doi.org/10.15575/jassr.v3i1.31>.

Young, I. M. 1990. *Justice and the Politics of Difference*. Princeton University Press.

Young, I. M. 1994. Gender as Seriality: Thinking about Women as a Social Collective. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 19(3), pp. 713–738. <https://doi.org/10.1086/494918>.

Young, I. M. 2000. *Inclusion and Democracy*. Oxford University Press.

Young, I. M. 2005. *On Female Body Experience: "Throwing Like a Girl" and Other Essays*. Oxford University Press.

Young, I. M. 2008. Structural Injustice and the Politics of Difference. In G. Craig, T. Burchardt, & D. Gordon (eds.), *Social Justice and Public*

*Policy: Seeking Fairness in Diverse Societies*, pp. 77–104. Bristol University Press.

### Catatan Kaki

- 1 Menurut Siti Musdah Mulia (dalam Juneman 2010) kata “jilbab” berasal dari Bahasa Arab, yakni jalaba, yang berarti “menutup sesuatu dengan sesuatu yang lain sehingga tidak dapat dilihat”.
- 2 Berdasarkan transkrip dalam artikel *Aku Ingin Lari Jauh* dari Human Rights Watch (2021), yang mewawancarai korban (nama dirahasiakan) di sebuah universitas negeri di Jakarta pada 18 September 2020.
- 3 Berdasarkan *Aku Ingin Lari Jauh* (2021), Human Rights Watch mewawancarai korban (nama dirahasiakan) yang besar di Solok, Sumatra Barat, 9 Agustus 2018.
- 4 Berdasarkan *Aku Ingin Lari Jauh* (2021), Human Rights Watch mewawancarai korban (nama disamarkan) pada 18 September 2020. Perempuan ini menjelaskan bagaimana diskriminasi berbasis agama memengaruhi hidupnya.
- 5 Berdasarkan wawancara tertulis Human Rights Watch dengan siswi sekolah kejuruan SMKN 4 (nama dirahasiakan) di Bandar Lampung, 29 Juli 2018. Dia juga menyerahkan rekaman berdurasi 19 menit, yang menyebut nama ketiga gurunya.
- 6 Berdasarkan wawancara yang dilansir oleh Human Rights Watch dari artikel, “Teror Siswi Tak Pakai Jilbab di SMA Sragen, Begini Pengakuan Orang Tua Korban,” *INews*, 10 Januari 2020, <https://jateng.inews.id/berita/teror-siswi-tak-pakai-jilbab-di-sma-sragen-begini-pengakuan-orang-tua-korban> (diakses pada 26 Februari 2020 oleh Human Rights Watch).
- 7 Berdasarkan wawancara Human Rights Watch dengan seorang korban yang berprofesi sebagai psikolog di Bandung. Ia menceritakan tentang pengalaman masa kecilnya yang dipaksa untuk berjilbab, Jakarta, 27 Juli 2018.
- 8 Berdasarkan wawancara Human Rights Watch dengan seorang korban yang berprofesi sebagai psikolog di Bandung. Ia menceritakan tentang pengalaman masa kecilnya yang dipaksa untuk berjilbab, Jakarta, 27 Juli 2018.